



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

PUTUSAN

Nomor : 003/LP/PL/ADM/ KAB/27.23/4/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu kabupaten Bantaeng, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Sabar, S.Sos; -----
No.KTP/SIM/Paspor	: 7303064107400047; -----
Alamat/Tempat Tinggal	: Borong Tangnga, Kelurahan Bonto Daeng, Kecamatan. Uluere, Kab. Bantaeng
Tempat, Tanggal Lahir	: Bantaeng, 10 April 1985; ----
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta; -----

MELAPORKAN

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 13 Kelurahan Bonto Sunggu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Bissappu. Dengan laporan bertanggal 29 April 2019 pada Pukul 14.44 WITA di Bawaslu Kabupaten Bantaeng, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 003/LP/PL/ADM/KAB/27.23/4/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*"; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*"; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*"; -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

- Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *"Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu"*; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Borong Tangnga, Kelurahan Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng.

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu"*. ---

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM"*; -----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 pada Pukul 22.30 WITA di TPS 13 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, yang kemudian dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. --

Pokok Laporan: -----

- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saya mendapatkan salinan C1 dari saksi partai Gerindra, setelah diteliti ternyata pada perolehan suara DPRD Kabupaten pada Partai Keadilan Sejahtera ada tertulis angka 1 untuk caleg nomor urut 6 sedangkan dalam jumlah totalnya tertulis delapan belas-----
- Bahwa ada ketidaksinkronan dalam jumlah suara sah dimana pada TPS 13 disebutkan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 228 dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 228 sedangkan jumlah suara sah 210, suara yang batal 11 sehingga jumlah total suara sah dan tidak sah adalah 221. -----
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 00.15 Wita pada saat rekap di kecamatan Bissappu tidak ada perubahan atas perolehan suara partai PKS pada salinan C1 yang dipegang oleh saksi dari partai Gerindra dimana perolehan partai PKS untuk DPRD Kabupaten tetap dengan angka 1 pada caleg nomor urut 6 dan jumlah total suara 18. Bahwa pada saat rekap di kecamatan tidak ada perbaikan ataupun perubahan atas perolehan suara tersebut. -----
- Bahwa atas dasar bukti tersebut cukup menjelaskan bahwa petugas KPPS dan PPK tidak jeli dan focus dalam menulis hasil perolehan suara partai politik. -----
- Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan oleh poin - poin diatas tersebut saya melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2019 sekitar Pukul 14.44 Wita;-----
- Bahwa Pelapor meminta untuk: -----
 - 1) Menerima Permohonan ini seluruhnya;-----
 - 2) Melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 13 kelurahan Bonto Sunggu; -----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan 3 alat bukti yang diberi kode P1 – P3 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Foto C1 Plano TPS 13 Kelurahan Bonto Sunggu dengan jumlah suara 210.
P-2	Foto copy salinan C1 TPS 05 Bonto Lebang jumlah suara partai hanura total partai 13.
P-3	Foto copy salinan C1 TPS 07 Bonto lebang jumlah suara sah 195.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; --

a) Sugianto, Alamat Beloparang RT 002/RW 001, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Selasa, Tanggal 30 April 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi melihat dan memperhatikan salinan C1 dari TPS 13 Kelurahan Bontosunggu dan ternyata dalam salinan tersebut pada perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD Kabupaten tertulis angka 1 untuk caleg nomor urut 6 dan jumlah total ditulis 18;-----

- Bahwa saksi juga melihat tidak ada perubahan ataupun perbaikan pada saat dilakukan rekap pada tingkat kecamatan Bissappu;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut maka segera saksi memberitahukan pada saudara Sabar dan melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa saksi juga mengakui dirinya hanya mempunyai hasil scan dari salinan C1 TPS 13 Kelurahan Bontosunggu dan tidak mempunyai salinan C1 yang asli dari KPPS; -----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor secara lisan dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

a. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa semua apa yang dituduhkan oleh pelapor itu tidak benar hal ini dapat Terlapor buktikan dengan menyandingkan salinan C1 yang dipegang oleh Pelapor dengan foto C1 plano yang ada pada pihak Terlapor. Dan jika diperhatikan maka pada perolehan suara partai PKS untuk DPRD Kabupaten pada caleg nomor urut 1 adalah 17 dan caleg nomor urut 6 adalah 1 sehingga total jumlah suara adalah 18; -----
- Bahwa salinan C1 TPS 13 yang dipegang oleh saksi sudah dilakukan perbaikan pada saat rekap di kecamatan Bissappu dan pada salinan C1 yang dipegang oleh saksi partai dan yang dipegang pengawas kecamatan dilakukan perbaikan dan diparaf.

b. Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok dalam pokok perkara diatas, TERLAPOR memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan PELAPOR untuk mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode T-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Salinan C1 Plano TPS 13 kelurahan Bontosunggu
T-2	Foto C1 plano perolehan suara partai PKS pada TPS 13 Kelurahan Bontosunggu

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;

a) Wandu, beralamat di tanga-tanga kelurahan bonto Sunggu kecamatan Bissappu, pekerjaan wiraswasta, diambil keterangan pada Selasa, Tanggal 30 April 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 13 Kelurahan Bontosunggu kecamatan Bissappu;---
- Bahwa saksi mempunyai salinan C1 perolehan suara DPRD kabupaten di TPS 13 kelurahan Bontosunggu dan foto dari C1 plano pada TPS 13 Kelurahan Bontosunggu.-----
- Bahwa saksi menerangkan jika dalam salinan C1 DPRD Kabupaten yang dipegangnya ada tertulis angka 17 untuk caleg nomor urut 1 dari partai PKS dan angka 1 untuk caleg nomor urut 6 sehingga jumlah total adalah 18. -----

7. KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT

a)Hendra, Pa'ranga Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu, pekerjaan wiraswasta dalam hal ini sebagai panwaslu kecamatan Bissappu, diambil keterangan pada Selasa, Tanggal 30 April 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwaslu kecamatan Bissappu;-----
- Bahwa saksi mempunyai salinan C1 perolehan suara di TPS 13 kelurahan Bontosunggu dan foto dari C1 plano pada TPS 13 Kelurahan Bontosunggu.-----

- Bahwa saksi menerangkan jika dalam rekap di kecamatan salinan C1 yang berbeda telah dilakukan pencocokan dan perbaikan termasuk juga dalam hasil perolehan pada TPS 13 kelurahan Bontosunggu dimana pada DPRD kabupaten ada perbedaan angka pada salinan C1 yang dipegang saksi dengan C1 hologram yang dibacakan maka dilakukan perbaikan dan setelah dicocokkan dengan foto C1 plano dimana ada tertulis angka 17 untuk caleg nomor urut 1 dari partai PKS dan angka 1 untuk caleg nomor urut 6 sehingga jumlah total adalah 18. -----
- Bahwa saksi juga melihat pada malam itu ketika rekap di kecamatan telah dilakukan pencocokan dan perbaikan dari hasil penghitungan suara pada TPS 13 dan ini dibuktikan dengan adanya tulisan perbaikan disamping kotak yang kemudian diparaf oleh PPK. -----
- Bahwa kejadian tersebut juga disaksikan oleh saksi dari partai lain dan dianggap selesai. -----

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sidang cepat administrasi maka pelapor menyimpulkan bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS tidak cermat dan tidak teliti dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan adanya kesalahan dalam penulisan angka-angka yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hasil penghitungan suara dari peserta pemilu.-----

b. Kesimpulan terlapor -----

Bahwa sehubungan dengan selesainya tahapan pemeriksaan dalam sidang administrasi cepat dan memperhatikan Bukti-bukti Pelapor dan serta telah didengarnya keterangan dari Terlapor dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : : 003/LP/PL/ADM/KAB/4 /2019, maka

tibalah saatnya terlapor mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor dalam perkara ini telah melakukan kewajibannya selaku penyelenggara di tingkat kecamatan.-----
2. Bahwa pada saat dilakukan perekapan di kecamatan Bissappu telah dilakukan pencocokan data yang ada pada salinan C1 DPRD Kabupaten yang dipegang saksi dan C1 hologram yang di bacakan. -----
3. Bahwa untuk perhitungan suara pada TPS 13 telah dilakukan pencocokan sehingga ketika ditemukan adanya selisih angka pada DPRD kabupaten pada saat itu juga dilakukan perbaikan dan perolehan angka dari partai PKS telah diperbaiki dan angkanya berjumlah 18. -----
4. Bahwa sampai selesai pembacaan hasil penghitungan suara dan setelah pencocokan dengan C1 hologram selesai maka dinyatakan tidak ada lagi masalah. --

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa benar ditemukan salinan C1 pada TPS 13 kelurahan Bontosunggu sesuai bukti P-1 dari Pelapor yang mana pada perolehan suara DPRD Kabupaten dari Partai PKS pada caleg nomor urut 1 tidak ada angkanya sedangkan caleg nomor urut 6 tertulis angka 1 dan jumlah total adalah 18. -----
- Bahwa atas bukti P-1 pelapor tersebut pihak terlapor membantahnya dengan mengajukan bukti salinan C1 yang ada pada Bukti T-1 dimana dalam perolehan suara partai PKS pada caleg nomor urut 1 tertulis angka 17 dan caleg nomor urut 6 tertulis angka 1 sehingga jumlah total 18. -----

- Bahwa pihak terlapor juga membuktikan dalam foto C1 plano DPRD Kabupaten dari TPS 13 untuk perolehan suara partai PKS bukti T-2 dimana terdapat perolehan suara dari partai PKS untuk caleg nomor urut 1 adalah 17 dan caleg nomor urut 6 adalah 1 sehingga jumlah totalnya 18. -----
- Bahwa keterangan pihak terkait dalam hal ini Panwas kecamatan Bissappu yang melakukan pengawasan pada saat rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan Bissappu juga memiliki data yang sama, dimana foto C1 plano dari TPS 13 untuk perolehan suara DPRD Kabupaten dari partai PKS adalah caleg nomor urut 1 memperoleh angka 17 dan caleg nomor urut 6 memperoleh angka 1 sehingga total jumlahnya adalah 18. -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -

- Menimbang bahwa pada intinya, laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan adanya salinan C1 plano DPRD Kabupaten dari TPS 13 yang pada perolehan suara partai PKS tertulis angka 1 untuk caleg nomor urut 6 dan jumlah total 18. -----
- Menimbang bahwa setelah dilakukan pencocokan data pada TPS 13 antara salinan C1 DPRD Kabupaten dengan foto C1 plano pada perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bantaeng maka ada perolehan suara partai PKS pada caleg nomor urut 1 sebanyak 17 dan caleg nomor urut 6 sebanyak 1 sehingga jumlah total 18 suara.-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 salinan C1 dari Terlapor setelah disandingkan dengan salinan C1 DPRD Kabupaten dari Panwas kecamatan Bissappu ternyata ada persamaan perbaikan yang telah disesuaikan dengan foto C1 plano. ---

- Menimbang bahwa telah dilakukan perbaikan data yang disesuaikan dengan data yang ada pada C1 plano DPRD Kabupaten dan tidak ada lagi keberatan dari para saksi pada saat rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan Bissappu. -----
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa kesalahan dalam penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan data pada rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan.-----
- Menimbang bahwa saksi dari partai yang mengikuti rekap di tingkat kecamatan Bissappu telah menyepakati dan menyatakan tidak ada masalah lagi setelah dilakukan pencocokan data salinan C1 DPRD Kabupaten dengan foto C1 plano pada TPS 13 kelurahan Bontosungu. -----
- Menimbang bahwa majelis telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor;-----

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud telah mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 2. Memerintahkan KPU kabupaten Bantaeng untuk melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 13 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng oleh 1) Muhammad Saleh, S.PdI sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ningsih Purwanti, SH sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bantaeng**

Ketua

Anggota

ttd

ttd

(MUHAMMAD SALEH, SPdI)

(NINGSIH PURWANTI, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(ARFAH YULIANTO, SIP. M.Adm. Kp)